



P U T U S A N

Nomor 6453 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Japansen Sinaga, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office* Dr Japansen Sinaga, S.H., M.Hum & Associates, beralamat di Jalan T. Amir Hamzah, Komplek Griya Riatur, Blok A, Nomor 118, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2024;

Pemohon Kasasi;

Lawan

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hj. Tita Rosmawati, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum 72 & Associates, beralamat di Jalan Flamboyan III, Komplek Wedana Palace, Blok A, Nomor 3, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2024;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 6453 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXX antara TERMOHON KASASI dengan PEMOHON KASASI pada tanggal 22 Juni 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 29 Agustus 2003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan panitera kepala pada Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini kepada pejabat pencatatan sipil Kota Medan untuk didaftarkan pada daftar perceraian pada tahun yang berjalan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat prematur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 752/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 2 April 2024 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXX antara TERMOHON KASASI dengan PEMOHON KASASI pada tanggal 22 Juni 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 29 Agustus 2003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk, mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 6453 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai kepada pegawai pencatat ke Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan agar pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

4. Memerintahkan Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan tentang putusan perceraian ini dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum yang tetap, guna kepentingan penerbitan akta perceraian Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp262.500,00 (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 294/Pdt/2024/PT MDN, tanggal 4 Juni 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Juli 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 115/Pdt/Kasasi/2024/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 11 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Juli 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Banding Nomor 294/Pdt/2024/PT MDN, tanggal 04 Juni 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 752/Pdt.G/2023/PN. Medan, tanggal 2 April 2024;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 6453 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat *i.c.* Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Termohon Kasasi *i.c.*

Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 2 Agustus 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 11 Juli 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 2 Agustus 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan, tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti adanya percekocokan/pertengkaran yang terus menerus terjadi sehingga saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tidak lagi tinggal serumah akibat dari pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, serta berdasarkan bukti P-8, P-9 dan P-10, Penggugat dengan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai atau mengakhiri hubungan sebagai suami istri karena tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PEMOHON KASASI tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 6453 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMOHON KASASI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut, dibantu oleh Firman Jaya, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum. M.M.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 6453 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Firman Jaya, S.H.

Biaya-biaya kasasi:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | : <u>Rp480.000,00+</u> |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

Ennid Hasanuddin
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 6453 K/Pdt/2024